

piutang benih padi dirumah secara langsung bapak Tarman dalam hal ini adalah pemberi hutang selaku bandahara kelompok tani. Para petani mendatangi bapak Tarman dengan maksud hutang benih padi yang akan dijadikan bibit sawahnya dan hutang tersebut akan dibayar dengan gabah saat panen tiba atau berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Sesuai praktik utang piutang yang terjadi, setelah petani menjelaskan maksud dan tujuan berhutang kemudian baru bapak Tarman menjelaskan syarat-syarat dalam utang piutang tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka terjadilah akad yaitu ijab dan kabul. Petani atau pihak yang berhutang dan bapak Tarman melakukan ijab dan kabul secara diam artinya saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata-kata.

Praktik ijab kabul yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan *shara'* karena dalam islam pelaksanaan *sihah* dapat dilaksanakan dalam berbagai cara yaitu lisan, tertulis, isyarat ataupun perbutan yang telah menjadi kebiasaan. Dengan demikian, ijab dan kabul yang dilakukan petani (*muqtarid*) dan bapak Tarman (*muqrid*) sah karena sudah menjadi kebiasaan dan kerelaan antara keduanya.

Seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan utang yang dilakukan masyarakat Desa Masaran adalah utang piutang benih padi dalam pengembalianya dibayar dengan gabah. Transaksi yang terjadi adalah utang benih padi dengan sistem bayar gabah, maka perlu diketahui terlebih mengenai rukun dan syarat utang piutang (*qard*) tersebut, yaitu

3. *Sīghat* (ījāb dan qabūl)

Tidak ada perbedaan pendapat di antara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan *lafaz* utang dan dengan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutang- imu.” Demikian pula kabul sah dengan semua *lafaz* yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan sebagainya.

Dilihat dari syarat dan rukun utang piutang yang dilakukan antara petani dan bapak Tarman dalam transaksi hutang benih padi dengan sitem bayar gabah di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan rukun utang piutang yang ditetapkan hukum syara’.

Dalam pelaksanaannya, dapat diketahui bahwa Penghutang (petani) menjelaskan berapa jumlah benih padi yang dihutang. Setelah penghutang (petani) menjelaskan jumlah benih padi yang dihutang, bapak Tarman selaku pemberi hutang kemudian menjelaskan harga, syarat dan jumlah pada saat pengembaliannya serta jangka waktu pengembaliannya. Kemudian Bapak Tarman menjelaskan kepada petani bahwa harga pokok benih padi unggul satu karungnya berisi 10 kg dengan harga Rp. 145.000,- sedangkan pengembaliannya bapak Tarman memberi syarat pada saat pengembalian yaitu dengan dua karung gabah dengan berat 100 kg dengan harga Rp. 440.000,-. Dalam satu karung gabah berisi 50 kg dengan harga satu karung gabah tersebut Rp. 220.000,-. Jika dalam waktu jatuh tempo dan petani

gagal panen maka hutang tersebut boleh dikembalikan saat panen berikutnya dengan syarat dua kali lipat.

Dilihat dari pelaksanaannya, menurut penulis bahwa akad *qard* yang terjadi sebenarnya adalah akad mukhābarah yaitu suatu kerja sama dalam hal pertanian antara pemilik sawah dan pengelola dengan imbalan bagi hasil pertanian sesuai kesepakatan dan bibit pertanian dari pengelola karena transaksi yang terjadi adalah bagi hasil dimana hutang benih padi tersebut benihnya dari bapak Tarman yang kemudian dikembalikan oleh petani selaku penghutang dalam bentuk gabah pada saat panen tiba. Akan tetapi masyarakat Desa Masaran menganggapnya sebagai hutang karena selalu menggunakan kata “Aku utang winih pari pak”(saya hutang benih padi pak) dalam setiap transaksinya dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Masaran.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pelaksanaan Utang Piutang Benih Padi Dengan Sistem Bayar Gabah Dilihat Dari Segi ‘Urf-nya

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi pelaksanaan utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Masaran adalah tradisi utang benih padi yang dilakukan oleh pihak petani dan bapak Tarman selaku bendahara kelompok tani. Dalam praktiknya, transaksi yang terjadi antara petani (*muqtarid*) dan bapak Tarman (*muqrid*) ialah hutang benih padi dengan pengembalian dibayar gabah pada saat panen tiba serta ada tambahan dalam waktu pengembaliannya. Apabila petani mengalami gagal panen atau belum

mampu dalam membayarnya sesuai waktu yang sudah disepakati maka boleh dikembalikan pada panen berikutnya akan tetapi dengan syarat pengembalian dua kali lipat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dapat diketahui bahwa bapak Tarman menjelaskan harga pokok benih padi unggul satu karungnya berisi 10 kg dengan harga Rp. 145.000,- sedangkan pengembaliannya yaitu dengan dua karung gabah dengan berat 100 kg dengan harga Rp. 440.000,-. Dalam satu karung gabah berisi 50 kg dengan harga satu karung gabah tersebut Rp. 220.000,-. Apabila sudah jatuh tempo pembayaran petani gagal maka dapat dikembalikan pada panen berikutnya dua kali lipat.

Seperti pada alenia yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa transaksi utang piutang yang terjadi sebenarnya adalah akad *mukhābarah* yaitu suatu kerja sama dalam hal pertanian antara pemilik sawah dan pengelola dengan imbalan bagi hasil pertanian sesuai kesepakatan dan bibit pertanian dari pengelola karena transaksi yang terjadi adalah bagi hasil dimana hutang benih padi tersebut benihnya dari bapak Tarman yang kemudian dikembalikan oleh petani selaku penghutang dalam bentuk gabah pada saat panen tiba akan tetapi masyarakat Desa Masaran Kabupaten Kecamatan Trenggalek menganggap hal itu adalah utang piutang.

Transaksi tersebut dikatakan akad *mukhābarah* karena sesuai syarat akad *mukhābarah*, yaitu:

1. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.

